**D. Hubungan Kesusilaan dan Hukum**

Hukum itu dilakukan dan mempergunakan cara - cara yang lebih banyak bahaya dan merugikan bagi rakyat dari pada perintah dan larangan hukum itu sendiri. Jelasnya hukum berkata “*jangan mencur*i” dan “*jangan membunuh*”, “*jangan berfikir untuk berbuat jahat*” dan “*jangan mengkhayal* *sesuatu yang tidak berguna dan batil*”. Yang diperhatikn adalah unsur kejiwaan yang menyebabkan munculnya perbuatan lahir itu. Dapat lagi diumpamkan dalam masalah hak milik seseorang.

Sumber hukum adalah sesuatu dalam kejiwaan manusia yang menunjukan kepada sesuatu yang gaib sehingga tidak mengherankan bahwa kesusulaan dan hukum sejalin ataupun bersatu dengan agama. Hukum romawi hanya mempunyai tiga kategori, yaitu;

* Imperare sama dengan wajib
* Prohibere sama dengan haram; dan
* Permittere sama dengan jaiz

Jelasnyabahwa kesusilaan dan hukum dapat dilihat pada bentuk penguatnya. Bentuk penguatnya (sanctu) kesusilaan adalah pujian dan celaan. Bentuk penguatnya (sanctum)  
 hukum adalah ancaman kemerdekaan; menyakiti badan; cabut jiwa; penagihan kerugian.

**E. Hak Dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak dapat dipisah - pisahkan, sebab setiap hak mengandung kewajiban. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tidak boleh mengganggunya dan setiap orang yang berhat itu ajib mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum. Kewajiban kesusilaan untuk mengungat kebaikan umum itu ialah karena hak - hak yang dimilikinya itu diserahkan kepadanya oleh masyarakat yang memandang bahwa demikian itulah baiknya.

**F. Pembagian Ilmu Hukum tentang Hak (Division Outline Science of Right)**

Hak “*innate*” adalah hak yang dimiliki setiap orang secara alamiah bebas dari semua tinddakan campur tangan orang lan atau bebas dari semua tindakan pengalaman menurut hukum. Hak “*innate*” hanya ada satu, yaitu hak sejak lahir mengenik kemerdekaan (*Birthright of freedom*). Kemerdeekaan merupakan milik hak tunggal dan asli manuisa yang dibawa sejak lahir. Oleh sebab itu, sifat pembawaan lahir setiap orang sebenarnya mempunyai persamaan (*equality*), sehingga Hak merdeka yang dimiliki itu adalah berarti tidak bergantung pada kemauan orang lain.

Adapun yang disebut Hak daptan yang diperoleh, *(Acquired Right*) berkenalan hak yang diperoleh antara eksternal adalah hak yang diterapkan atas tindakan menurut hukum berhubungan dengan orang lain dan terikat oleh kewajiban.

Dalam buku *Roscoe Pound* terdapat enam teori tentang dasar hak Milik, yaitu;

1. Teori hukum alam
2. Teori metafisika
3. Teori sejarah
4. Teori fositif
5. Teori psikologis
6. Teori sosiologi
7. Teori Hukum Alam

Teori ini mengemukakan bahwa barang - barang didunia ini berdasarkan rasio naturalis, rasio alamiah, akal alamiah ditentukan oleh kodrat untuk dikusai oleh manusia. Berdasarkan teori hukum alam ada yang berpendapat bahwa awal semua barang tidak dimiliki oleh siapa pun juga. Barang yang demikian disebut Res Nullis (Pasal 519 B.W. yang mengatakan : “Barang - barang yang tidak dimiliki siapapun”). Dengan persetujuan angtara mereka, manusia membagi barang - barang tersebut, sehingga memperoleh hak milik prseorangan.

1. Teori Metafisika

Teori ini berarti diluar pancaindra, “secara abstrak ada gagasan mengenai adanya satu hukum tentang milik, yaitu gagasan yang diekspresikan(diucapkan) oleh istilah milikku dan milikmu.

1. Teori Sejarah

Teori ini hak milik perorangan semula tidak ada. Semula terdapat hak dari pergaulan hidup manusia atas barang dan drai hak itu berkembang hak milik prive. Perkembangan ini berlangsung menurut tiga tahap yaitu;

1. Dalam tahap in seseorang hanya menguasai barang secara fisik, badaniah tanpa hak apapun, ia menguasai terus - menerus karena kebutuhan yang dihasilkan oleh bbarang itu.
2. Dalam tahap ini *possesion naturalis* dilindungi oleh hukum sehinnga *possesion naturalis* menjadi penguasa, dalam arti bahwa jika orang lan menghempasnya maka hukum dapat mengembalikannya kepada ia yang pertama menguasainya.
3. Dalam tahap ini *possesion naturalis*menjadi hak milik perorangan penikmatan dan penguasaan barang secara eksklusif dijamin oleh hukum.
4. **Teori Positif**

Teori ini menggunakan sebagai dasar Hak Milik ialah kerja. Kerja adalah hk positif dalam arti bahwa manusoia berhak atas hasil pekerjannya. Teori i ni benar jika Hak Milik itu diartikan sebagai hak atas benda yang seseorang telah diciptakan sendiri untuk penghidupannya.

1. **Teori Psikologis**

Teori ini menggunakan dasar dari pada Hak Milik naluri manusia untuk menguasai benda dialam Hak Milik yang dimaksud oleh teori ini ialah Hak Milik private atas benda yang menuai perlukan untuk penghidupannya dan Hak Milik atas alat – alat yang manusia perlukan sehari - hari.

1. **Teori Sosiologi**

Teori ini dianut dari Uni Soviet. Hak Mili merupakan suatu lembaga masyarakat dengan perkataan lain bahwa dasarnya hak milik adalah masyarakt sendiri.

**G. Hukum Menurut Ilmu Hukum**

Ketentuan dan larangan itu adalah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ada sangkut pautnya dengan perbutan dan tindakan manusia dalam masyarakat. Sebab itu Ilmu Hukum membedakan antara hukum dan kesusilaan, moral dan agama. Jika dikatakan Ilmu Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib dalam masyarakat. Kesimpulannya tidak megandung *logical inadeqquacy*, sebab kesusilaan adalah himpunan peraturan-peraturan yang juga mengurus tata tertib dalam masyarakat.

Apa yang dikatakan norma dalam ilmu hukum adlah merupakan pemerintah atau larangan tentang perbuatan manuisa dan dijelmakan dalam kitab undang-undang hukum pidana, laranganan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia selain daripada itu memandang hukum yang dapat dilihat dengan panca indra,misalnya diruang pengadilan.

Dalam ilmu sosial terdapat dua bagian, yaitu golongan empiris dan golongan normatif. Golongan empiris yaitu ilmu yang mengadakan konstatasi sesuatu tanpa menilainya dan ini meliputi pengertian *das sein,* sedangkan golongan normatif ialah ilmu yang mengadakan konstatasi sesuatu dan menilainya dan meliputi *das sollen.*

**BAB 2**

**FILSAFAT, HUKUM, DAN FILSAFAT HUKUM**

1. **Apa Itu Filsafat**

Filsafat pada awalnya dikenal pada kisaran tahun 700 SM, diyunani. Filsafat dalam bahasa yunani disebut philosophia, philos atau philia dan sophos. Philos diartikan sebagai cinta persahabatan, sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan keterampilan, pengalaman praktis,dan inteligensi. Oleh karena itu dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebijaksaan.

Beberapa pakar terkemuka yang berfikir untuk memberikan definisi tentang apa itu filsafat dalam periodisasi.

1. **Phytogras**

Dalam pandangan phytogras, manusia dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangan menyangkut kemajuan menujukeselamatan dalam hal keagamaan.

1. **Plato**

Dalam pandangan plato, yang menekankan pada objek filsafat bahwa objek filsafat ialah penemuan kenyataan atau kebenaran mutlak yang diperoleh melalui proses dialektika.

1. **Aristoles**

Flsafat tampak identik dengan totalitas pengetahuan manusia. Dalam konteks ini, maka Allah dengan absolusitasnya mengatur dan menggerakkan segala sesuatu yang ada didunia dengan tetap berbasis pada prinsip-ptinsip Allah dan pemilik dan penentu segala sesuatu

1. **Descartes**

Dalam pandangannya, filsafat diuraikan dalam bentuk perbentangan dan penyingkapan kebenaran terakhir. Dalam hal ini menjadikan keraguan sebagai titik tolak awal dalam mengemukakan eksistensi diri.

1. **Al-Farabi**

Dalam pandangannya, ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya.

1. **Immanuel Kant**

Flsafat adalah ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup didalamnya empat persoalan;

1. Apakah yang dapat kita ketahui?
2. Apakah yang boleh kita kerjakan?
3. Sampai dimanakah pengharrapan kita?
4. Apakah yang dinamakan manusia?

Sifat pokok pada alam filsafat ialah bahwa para filsuf dalam membentangkan pikiran bebasnya mempunyai kemerdekaan yang mutlak.

Metode yang dapat ditempuh dalam memaoparkan filsafat, yakni;

1. Melalui proses kontemplatif
2. Melalui proses spekulatif
3. Melalui proses deduktif
4. **Apa Itu Hukum**

Hukum merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Lalu, bagaimana jika rakyat bicara mengenai hukum, ketika rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut agar hidup bersama dalma masyarakat diatur secara adil.

Menurut tanggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini dicapai dengan dimasukannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama. Maka menurut pandangan orang hukum yanag sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. Betapa besar usaha untuk suatu hukum yang positif yang hasilnya tidak akan pernah sempurna. Tetapi, akan ada dualime antara norma-norma keadilan dan hukum yang diciptakan manusia sebahai hukum positif.

Kesimpulannya adalah bahwa dengan menerima hukum adalm adanya pemahaman deskriptif sebenarnya diterima adanya kriteria untuk menilai apa hukum yang sungguh menurut prinsif keadilan.

1. **Filsafat Hukum**

Filsafat hukum dapat dikatakn sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku etika yang mempelajari hakikat hukum.

Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum sebagai berikut;

1. Logika, Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan filsafat
2. Filsafat teoretis, dalam cabang ini mencakup tiga macam,yaitu;
3. Fisika yang mempersoalkan dunia materi daria lam nyata
4. Metematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitas
5. Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafiska.
6. Filsafat praktis, dalam cabang ini tercangkup tiga macam, yaitu;
7. Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan
8. Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga
9. Polotik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara.
10. Filsafat poeteki

Disebut dengan filsafat estetika. Filsafat ini meliputi kesenian dan sebagainya.

Uraian filsafat Aristoteles, menunjukan bhawa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual.

**BAB 3**

**HUKUM DAN MORAL**

1. **Hukum dan Moral**

Legalitas menurut Kant dipahami sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum dan norma lehiriah belaka. Moralitas dalam pandangan Kant selanjutnya dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita. Persoalan yang kemudian timbul dari suatu pertanyaan sendiri adalah sikap dan kaidah yang sangat abstrak, sehingga tindakan atau perbuatan seseorang tidak dapat dinilai secara pasti.

1. **Hukum Moral**

Cakupan hukum adalah baik dan buruk dan kemudian diejawantahkan dalam bentuk aturan-aturan kemudian itulah yang dianggap hukum moral. Seseorang tiak bertindak demi hukum moal berarti ia bertindak berdasarkan kewajiban-kewajiban sebagai pengejawantahan dari kehendak baik, dan karenanya ttindakannya itu baik secara moral.

Moralitas tuan dalam gambaran *Nietzsch,* yaitu ungkapan hormat dan penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Nietzsch menggambarkan bahwa para budak tidak pernah bertindak atas kemampuan mereka sendiri, selalu atas perintah sang tuan.

1. **Moral, Moralitas, dan Etika**

Moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut;

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat.
2. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yanf dianggap benar, bijak, adil, dan pantas.
3. Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh ataudipengaruhi oleh keinsafan akan benar atau salah, dan kemapuan untuk mengarahkan atau memenuhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.
4. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain.

Kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur unuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.

Orang yang melanggar norma kesopanan karena kurang mengetahui tata krama didaerah itu. Setiap masyarakat mengenal hukum. Norma-norma hukum adalah norma-norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena diangap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Norma-norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Ukuran-ukuran moral tidaklah sama dengan kebasaan-kebiasaan (tradisional) yang diikuti oleh sebagian bangsa. Moralitas yang menjelaskan kualitas yang terkandung didalam perbuatan manusia, yang karenanya kemudian dapat dinilai apakh perbuatan tersebut baik/buruknya atau benar/salah.

Etika dianggapnya sebagai suatu disiplin rasional, sedangkan moralitas berkaitan lebih erat dengan adat istiadat atau kebiasaan. Etika dapat dilihat dari sudut pandang, sebagai berikut;

1. Sebagai sitem-sistem nilain kebiasaan yang penting dalam kehidupan kelompok khusus manusia
2. Sistem-sistem tersebut diwujudkan sebagai kaidah-kaidah moalitas yang memberikan makna tentang kebenaran dan kesalahan.
3. Etika dalam sistem moralitas itu sendiri mengacu pada prinsip-prinsip moral aktual.

Jika etika memiliki metode, maka etika pada saat yang bersamaan tentunya memiliki tujuan. Tujuan etika dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan ideal yang sama bagi seluuh manusia ditempat manapun juga dan dalam waktu bila pun juga mengenai penilaian baik dan buruknya. Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia.oelh karena itu, dalam menguasakan tujuan etika, manusia pada umumnya menjadikan norma yang ideal untuk mencapai tujuan tersebut.

**BAB 4**

**ANALISIS HISTORIS-YURIDIS DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM**

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yng dilandasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendekatan yang digunakan untuk menguraikan hal tersebut adalah pendekatan dengan analis historis-yudiris dalam lingkungan kajian hukum non-doktrinal. Akan tetapi pendayagunaan akal manusia (rasio) belum menjadi hal utama untuk mengembangkan hukum, mengingat era (masa) itu adalah era dimana pengaruh kekuasaan keillahian begitu dominan.

Menurut plato, pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pengamatan dan yang diamati, dibawah bibingan jiwa atau budi. Plato menunjukan bagaimana sebuah hipotesis harus menjelaskan fakta atau “menyelamatkan kesan-kesan”. Pencarian utama adalah hipotesis raksasa (makro,general) yang menjelaskan kebaikan, jadi, fakta harus sesuai dengan hipotesis.

Salah satu pemikiran plato adalah pembedaan yang nyata antara gejala (fenomena) dan bentuk ideal (eideos). Dunia ideos (ideal) merupakan contoh yang harus ditiru dunia nyata konsep plato tentang keberadaan dua dunia itu tercermin ddalam ajarannya mengenai negara, yang tergambar dalam bukunya politea.

Semua fenomena alam dijelaskan dengan pendekatan keilahian itu, yang basisnya adalah keyakinan dan pengalaman. Dalam kenyataannya, pemikiran Plato bahwa seharynya filsuflah yang memimpin negara, ternayata tidak pernah terwujud. Dalam sejarah perkembangan imperium Romawai (yang berdiri sejak tahun 75 sebelum Masehi). Hal yang berbeda adalah bahwa yang memerintah Imperium Romawi dalam faktanya bukanlah melainkan raja yang berkuasa karena kekuatannya, bukan karena pilihan bangsanya.

1. **Era Abad Pertengahan**

Era ini merupakan masa dimana pengaruh agama menjadi penguat dan dengan ikutannya, yaitu menguatnya pengaruh pemuka-pemuka agama. Era abad pertengahan adalah masa dimana peran agama mulai menguat didunia barat maupun didunia timur. Prinsip tertinggi hukum alam adalah jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu. Ikatan ini sedemikian kuatnya memengaruhi segala aspe kehidupan, sehingga lahir pandangan bahwa manusia menjadi tidak berarti tanpa Tuhan. Hal itu tercermin dari pandangan-pandangan Thomas Aqquinas (1225-1275 Masehi), yang mendefinisikan hukum alam sebagai hukum yang berasal dari Tuhan dan mewujudkan diri dalam akal manusia (*divine law)*

Syarat yang dibutuhkan untuk eksitensi suatu sistem hukum adalah bahwa hukum tersebut harus memuat prinsip-prinsip hukum alam. Hukum alam primer menurut Thomas Aqquinas adalah hukum yang berlaku bagi setiap manusia. Contohnya “jangan merugikan orang lain”. Devirasi dari hukum ini kemudian ditetapkan “jangan mencuri”, dan “jangan membunuh”.

1. **Era Pencerahan**

Tradisi hukum alam yang berorientasi pada pengaruh agama ini bertahan hingga hampit 300 tahun sesudah keberuntungan Imperium Romawi Timur (1453). Pengruh Era Abad Pertengahan kemudian melalui menyurut bersamaan dengan runtuhnya Imperium Romawi.

Ahli - ahli hukum yang muncul dari negara - negara kota mulai mempersoalkan campur tangan gereja dalam lapangan kenegaraan. Dalam pada itu, mulai tumbuh minat baru terhadap penyelidikan kritis yang langsung melihat kembali pada pemikiran – pemikiran era Yunani.

Setelah hampir seribu tahun mendominasi pengaruh di Eropa; Gereja katolik mulai kehilangan pengaruhnya di Eropa.

Di Era Ranaissance, konsepsi tentang hukum alam pun mulai mengalami. Terjadilah apa yang di sebut sekularisasi hukum alam, dengan tokoh – tokohnya; Grotius atau Hugo de Groot (1583-1645) dan Samuel Pufendof (1632-1694). Era Ranaissance adalah masa yang wacananya yang berpusat pada manusia. Apabila Era Abad Pertengahan berpusat pada Tuhan dan Agama, maka Ranaissance berpusat pada manusia.

Menurut Grotius, dasar pemikiran inilah yang menjadi dasar (pendorong) terbentuknya negara . Grotius menyatakan bahwa semua negara terkait oleh hukum alam.

Implikasi puncak dari perkembangan pemikiran yang sangat revolusional di era Ranaissance adalah tuntutan kebenarannya waktu hal yang mendaftarkan pada rasionalitas yang tampak jelas pada akhir abad ke-15.

Menurut John Locke memotivasi didirikannya negara (modern) adalah untuk melindungi hak pribadi yang ada pada setiap warga. Bagi John Locke negara dibentuk bukan untuk mengawasi pertumbuhan yang seimbang. Dalam masa berikutnya lahirlah pemikiran-pemikiran berpendekatan emplirisme, yang mempunyai kemanfaatan bagi kemaslahat masyarakat dunia hingga kini. Era rasionalisme semula mendominasi pemikiran keIllahian menuju pemikiran bersasis rasio dan observasi.

Dengan munculnya kaum Burg (Bourgeois) maka terjadilah pergeseran pusat-pusat kegiatan,yang semula pusat-pusatnya adalah biara-biara dan kerajaan, beralih ke kota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan perdagangan dengan hegemoni pahamnya yang baru pula yang disebut sebagai industrialisme maupun kapitalisme.

Merujuk pada ajaran Rousseau, kelas menengah tidak lagi menganggap bahwa raja adalah titisan Tuhan, sehingga mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka kedaulatan rakyat merupakan satu-satunya dasar yang benar. Peran hakim dalam penegakkan hukum adalah menjamin kepastian hukum. Keadilan yang hendak ditegakkan hakim adalah keadilan berdasarkan undang-undang.

1. **Era Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum adalah kesatuan hubungan yang tidak terpisah antara subsistem peradilan. Sistem hukum harus dibedakan dengan tradisi hukum. Nilai-nilai, norma-norma yang disepakati oleh bangsa Indonesia itu tercermin dalam ideologi negara, yaitu Pancasila.

Secara kultural, batas-batas antara peradaban bangsa menjadi begitu longgar sehingga tumbuhnya kesadaran tentang hak asasi manusia,demokrasi,persoalan gender, persoalan lingkungan hidup menjadi dunia. Hakim diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Negara hukum identik dengan bangunan perundang-undangan, kualitas negara hukum hanya ditentukan oleh ketundukannyakepada hukum.

Yang melahirkan negara hukum formal dengan mengatakan bahwa negara hukum formal cenderung mengakibatkan hukum formal tidak identik dengan kebenaran hukum substansial. Dalam konteks kekinian, menurut satjipto Rahardjo, negara hukum formal tidak akan memberi kebahagiaan rakyatnya.